

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Abdul Khoir dalam putusan nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst adalah sebagai terdakwa dan juga saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) yang mengungkap secara signifikan dalam membantu penegak hukum khususnya dalam hal pembuktian. Abdul Khoir merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK No. 571/01-55/05/2016, tertanggal 16 Mei 2016. Jika dilihat dari perannya dalam membantu KPK yaitu mengungkap nama-nama lain diantaranya penerima suap yaitu Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam hal ini yaitu Amran Hi Mustary yang merupakan pegawai negeri di Kementerian PUPR yakni sebagai Kepala BPJN IX, selain pegawai negeri terdakwa juga membongkar penerima suap lainnya yaitu kepada Andi Taufan Tiro, Musa Zainnudin, Damayanti Wisnu Putranti, dan Budi Supriyanto yang merupakan anggota Komisi V DPR RI dan membongkar pemberi suap dan gratifikasi lainnya yaitu Hong Artha John Alfred, So Kok Seng alias Aseng, Henock Setiawan alias Reno, dan Charles Frans alias Carlos yang merupakan pengusaha kontraktor di Maluku.

2. Implikasi penetapan *justice collaborator* terhadap Abdul Khoir berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 571/01-55/05/2016 tidak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., karena status *justice collaborator* terhadap terdakwa ditiadakan atau dibatalkan sehingga tidak memiliki dampak dikurangnya hukuman terhadap Abdul Khoir dan dalam hal ini terdakwa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai *Justice Collaborator* yaitu pengurangan hukuman, yang seharusnya terdakwa dapat dijatuhi pengurangan hukuman yaitu sesuai dengan tuntutan Penuntut umum yaitu pidana penjara selama 2,6 tahun (dua tahun enam bulan).

B. Saran

- a. Sebaiknya hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan status *justice collaborator* yang telah diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang terdakwa. Sehingga seseorang yang menjadi *justice collaborator* benar-benar mendapatkan hak-haknya.
- b. Lembaga-lembaga dalam sistem peradilan khususnya yang menangani kejahatan terorganisir khususnya korupsi di masa yang akan datang seharusnya dapat memperkuat kordinasi khususnya dalam penetapan seseorang menjadi *justice collaborator* sehingga dapat tercapai nilai kepastian hukum bagi terdakwa.